



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanaka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memantapkan otonomi perlu pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan hingga pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, ayat (3) dan ayat (4) masing-masing ditambahkan huruf p dan huruf q sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
  - b. Kebijakan Akuntansi Akun.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. CaLK.
- (3) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kebijakan akuntansi pendapatan;
  - b. kebijakan akuntansi beban dan belanja;
  - c. kebijakan akuntansi transfer;

- d. kebijakan akuntansi pembiayaan;
- e. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
- f. kebijakan akuntansi piutang;
- g. kebijakan akuntansi persediaan;
- h. kebijakan akuntansi investasi;
- i. kebijakan akuntansi aset tetap;
- j. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
- k. kebijakan akuntansi dana cadangan;
- l. kebijakan akuntansi aset lainnya;
- m. kebijakan akuntansi kewajiban;
- n. kebijakan akuntansi koreksi kesalahan;
- o. kebijakan akuntansi penyajian kembali (*restatement*) neraca;
- p. Kebijakan akuntansi perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi; dan
- q. Kebijakan akuntansi properti investasi.

(4) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. sistem akuntansi pendapatan;
- b. sistem akuntansi beban dan belanja;
- c. sistem akuntansi transfer;
- d. sistem akuntansi pembiayaan;
- e. sistem akuntansi kas dan setara kas;
- f. sistem akuntansi piutang;
- g. sistem akuntansi persediaan;
- h. sistem akuntansi investasi;
- i. sistem akuntansi aset tetap;
- j. sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud;
- k. sistem akuntansi dana cadangan;
- l. sistem akuntansi aset lainnya;
- m. sistem akuntansi kewajiban;
- n. akuntansi koreksi atas kesalahan;
- o. sistem akuntansi laporan konsolidasian;
- p. sistem akuntansi konsesi jasa
- q. sistem akuntansi properti investasi

(5) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Pulau Morotai  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Pulau Morotai  
pada tanggal 31 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURIANI ANTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 08

